



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer di Puskesmas Tamalabang, bertempat kediaman di Desa Lewalu RT. 008/RW. 004, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Penggugat" ;-

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Alor Kecil RT.009/RW.005, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Tergugat" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 20 Mei 2019 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Kalabahi, Nomor : 23/Pdt.G/2019/PA.Klb., tanggal 10 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 6 Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/03XII/2014, tertanggal 08 Desember 2014 ;-
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Alor Kecil selama 4 Tahun, kemudian pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat sendiri pindah tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Lewalu sampai sekarang ;-
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Putri Nurliyanti Taru, perempuan, umur 3 tahun ;-
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 5.1 Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat dengan tetangganya, dan Tergugat juga lebih mempercayai informasi dari orang lain dari pada Penggugat ;-
 - 5.2 Tergugat awalnya masih memberi Nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan pada tanggal 18 Desember Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sampai sekarang ;-
 - 5.3 Tergugat sering minum- minuman keras ;-
 - 5.4 Tergugat suka memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran ;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2018 dimana Tergugat mengancam Penggugat dengan Pisau dan Gelas tanpa alasan yang jelas, dan sejak kejadian tersebut maka sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ;-

Hal. 2 dari 6 Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali berusaha sabar dan kuatkan hati mempertahankan rumah tangga bersama. namun Tergugat sepertinya tidak pernah mau menunjukkan sikap untuk berubah ;-
8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi ;-
9. Bawa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara Ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nanang Aryanto Nur bin Nur Taru) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Bahwa, pada hari sidang pertama Senin tanggal 1 Juli 2019 yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang sedangkan ketidakhadiran tersebut tanpa halangan yang sah/berdasarkan hukum ;-

Hal. 3 dari 6 Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga tidak bisa didengar keterangannya ;-

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di Desa Lewalu RT. 008/RW. 004, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah melaksanakan pernikahan berdasarkan Syari'at Islam sebagaimana bukti (P), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi *relatif* maupun *absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan pasal 148 RBg gugatan Penggugat dapat digururkan ;-

Hal. 4 dari 6 Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : W23-A4/330/HK.05/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, Penggugat dinyatakan miskin dan telah diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) R.Bg dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2019 ;-

Mengingat serta memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Klb, gugur;-
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.S.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-

Hal. 5 dari 6 Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Agus Salim, S.Ag., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|--|---|--------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 0,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 0,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| | | Jumlah | : Rp. 656.000,- |
| (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) | | | |

Hal. 6 dari 6 Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.KIb